

RUMAH SAKIT– PEMERIKSAAN KESEHATAN – JASMANI, ROHANI, BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
Kpt 110/PP.04.2-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017; Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama No. 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 September 2020.